SALINAN



BUPATI DHARMASRAYA PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR 111 TAHUN 2018

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur yang profesional dan mendorong semangat kerja Pegawai, perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabuapten Dharmasraya untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pedoman Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negari Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- 2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- 4. Badan Kepegawaian dan Pengembagan Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut BKPSDM, adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- 5. Manajemen Pegawai Negeri Sipil meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati;
- 7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Dharmasraya;

- 8. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- 9. Pegawai Tugas Belajar Beasiswa adalah PNS yang disetujui dan ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk mengikuti Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun diluar negeri yang dibiayai oleh APBN, APBD , atau Badan/Lembaga Nasional/Internasional lainnya;
- 10. Pegawai Tugas Belajar Mandiri adalah Pegawai Negeri Sipil yang disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk mengikuti Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun diluar negeri atas biaya sendiri atau pribadi peserta pendidikan;
- 11. Tunjangan belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri;
- 12. Izin Belajar adalah Izin Tertulis yang diberikan oleh pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau Pejabat yang ditunjuk yang menangani Kepegawaian kepada Pegawai Negara Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- 13. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan adalah keterangan yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi;
- 14. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada pengusaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya;
- 15. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki
- 16. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a.memenuhi kebutuhan akan tenaga yang berpengetahuan luas, terampil dan mempertinggi mutu kecakapan PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier dalam Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b.meningkatkan kualitas, profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia aparatur melalui jenjang pendidikan formal, guna menunjang kelancaran tugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah membina karier PNS yang diarahkan guna menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan sistem prestasi kerja.

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada PNS sesuai dengan jenis pendidikan;
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam atau diluar negeri
- (3) Izin Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada PNS yang dilaksanakan di dalam negeri
- (4) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan akademik,
 - b.pendidikan vokasi, dan
 - c. pendidikan profesi;
- (5) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. program sarjana;
 - b.program magister dan
 - c. program doktor.
- (6) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. program pendidikan diploma III; dan
 - b. Program pendidikan diploma IV.
- Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat
 huruf c merupakan program pendidikan spesialis.

BAB II TUGAS BELAJAR Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Tugas belajar diberikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Aparatur yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah;
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif kepada PNS yang menunjukan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik;
- (3) Setiap PNS harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tugas belajar sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pasal 5

- (1) Penyelenggaran tugas belajar merupakan tanggungjawab BKPSDM;
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKPSDM berkoordinasi dengan pihak yang terkait;
- (3) Penyelenggara tugas belajar diselenggarakan pada lembaga pendidikan yang meliputi :
 - a. Perguruan Tinggi Ikatan Dinas yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun oleh Kementerian lainnya;
 - b.Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terakreditasi Minimal B dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
 - c. Perguruan Tinggi dari luar negeri yang telah mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

- (1) Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan ketentuan :
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

- b. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masingmasing instansi;
- c. Mendapatkan surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
- d. Bidang ilmu yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM instansi masing-masing;
- e. Pangkat/ golongan ruang terendah adalah sebagai berikut :
 - 1. Pengatur Muda (II/a) untuk program pendidikan Diploma III (D.III);
 - 2. Pengatur Muda (II/a) untuk program pendidikan Diploma IV (D.IV);
 - 3. Pengatur Muda (II/a) untuk program pendidikan Sarjana (S.1);
 - 4. Penata Muda (III/a) untuk program pendidikan Pascasarjana (S.2);
 - 5. Penata Muda Tk. I (III/b) untuk program pendidikan Profesi (Spesialis);;
 - 6. Penata (III/c) untuk program Doktor (S.3)
- f. Usia paling tinggi untuk mengikuti tugas belajar adalah sebagai berikut :
 - 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 2. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 3. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- g. Untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan yang sangat diperlukan, usia paling tinggi dapat ditetapkan menjadi :
 - (1) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - (2) Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - (3) Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- h. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;

- i. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- j. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- k. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- 1. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- m. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- n. Jangka Waktu pelaksanaan:
 - 1. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
 - 3. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - 4. Program Diploma III (DIII) ke Program Strata I (S-1) paling lama 2 (dua) tahun;
 - 5. Program Strata I (S-1) / Diploma IV (DIV) paling lama 4 (empat) tahun;
 - 6.Program Strata II (S-2) atau setara paling lama 2(dua) tahun;
 - 7. Program Strata III (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - 8. Program Pendidikan Profesi (Spesialis) maksimal 5 (lima) tahun;
- o. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf n masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan / atau instansi;
- p. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf o dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar;
- q. Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf p PNS dibebastugaskan sebagaimana berlaku bagi tugas belajar;
- r. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali pada instansi dimana pegawai tersebut ditempatkan maksimal selama 5 (lima) tahun.
- s. Sehat Jasmani dan Rohani;
- t. Tidak pernah:
 - 1. Gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan

- 2. Dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
- (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alat bukti yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.

Bagian Ketiga Prosedur Pasal 7

Prosedur pemberian tugas belajar meliputi tahapan:

- a. PNS yang ingin mengikuti tugas belajar mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan :
 - 1.Rekomendasi dari atasan langsung (minimal Eselon II);
 - 2. Brosur leaflet pendidikan yang akan diikuti;
 - 3. Fotocopy SK pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir (1 lembar);
 - 4. Fotocopy SK terakhir yang telah dilegalisir (1 lembar);
 - 5.Fotocopy SK jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan yang telah dilegalisir (1 lembar)
 - 6. Fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir (1 lembar)
 - 7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - 8. Surat pernyataan biaya pendidikan (di atas materai 6000);
- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan keputusan Bupati tentang Tugas Belajar yang bersangkutan.
- c. Sebelum PNS mengikuti pendidikan, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - 1.SKP 1 (satu) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - 2. Surat tanda lulus seleksi;
 - 3. Surat pernyataan bersedia mengabdi kembali sesuai pasal 5 huruf r di atas materai 6000;
 - 4. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tugas Belajar di atas materai 6000.

Pasal 8

Bagi pegawai yang pernah mengikuti tugas belajar dapat melanjutkan tugas belajar ke jenjang yang lebih tinggi, setelah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat Kedudukan Pasal 9

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dibebaskan dari jabatan dan tugas kedinasan;
- (2) Pejabat struktural dan fungsional yang mengikuti pendidikan tugas belajar dengan sendirinya kehilangan hak selaku pemegang jabatan;
- (3) PNS yang menjadi Peserta Tugas Belajar dengan jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dan sedang menduduki jabatan (eselonering) tertentu, dialihkan status kepegawaiannya dari unit kerja asal ke BKPSDM, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berlakunya keputusan Bupati tentang tugas belajar yang bersangkutan;
- (4) Pengalihan status kepegawaian PNS yang sedang menduduki jabatan (eselonering) tertentu pada saat menjadi Peserta Tugas Belajar dengan jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dari unit kerja asal ke BKPSDM, dilakukan secara otomatis pada bulan ketujuh sejak tanggal berlakunya keputusan Bupati tentang tugas belajar yang bersangkutan.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pasal 10

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar berhak Mendapatkan hak-haknya berupa gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/ golongan, penilaian dalam SKP dan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tunjangan jabatan bagi pejabat struktural dan fungsional tertentu yang mengikuti tugas belajar tidak dapat dibayarkan

Pasal 11

PNS yang melaksanakan tugas belajar mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. mengikuti program pendidikan dengan sebaikbaiknya;
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada Kepala BKPSDM;

- d. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar, apabila dimungkinkan untuk diberikan perpanjangan tugas belajar yang bersangkutan selambat lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;
- e. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan Unit Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- f. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sebagai PNS maupun sebagai pegawai tugas belajar; dan
- g. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara apabila pegawai tugas belajar :
 - 1.membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya;
 - 2.membatalkan perjalanannya ke tempat belajar;
 - 3. Tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya;

BAB III Izin Belajar Bagian Kesatu Umum Pasal 12

- (1) PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus memperoleh izin belajar dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk yang menangani kepegawaian.
- (2) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Ketentuan pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
- c. Tidak meninggalkan tugas jabatanya,;
- d. Unsur Penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- f. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- i. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti
 Telah mendapatkan persetujuan minimal akreditasi
 B dari lembaga yang berwenang;
- k. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua Prosedur Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat mengajukan permohonan pemberian izin belajar melalui Kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Cq. Kepala BKPSDM dengan melampirkan:
 - a. Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Fotocopi SK CPNS dan PNS yang dilegalisir;
 - c. Fotocopi Ijazah/ STTB terakhir yang dilegalisir;
 - d. Surat keterangan diterima atau aktif dari perguruan tinggi tempat mengikuti pendidikan;
 - e. Surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa pendidikan yang ditempuh sesuai kebutuhan Perangkat Daerah;
 - f. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan:
 - 1. Tidak mengganggu kelancaran tugas;
 - 2. Tidak menuntut penyesuaian pangkat golongan/ ruang menurut tingkat pendidikan apabila formasi kepegawaian dan jabatan belum tersedia;
 - 3. Tidak menuntut biaya pendidikan;
 - g. Surat keterangan bahwa lembaga pendidikan yang bersangkutan terakreditasi minimal B dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

- (2) Permohonan izin belajar diajukan sebelum yang bersangkutan mengikuti pendidikan atau dalam masa pendidikan;
- (3) PNS yang mengajukan permohonan izin belajar di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat diberikan Izin Belajar;

- (1) Pemberian Izin Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Petikan Keputusan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Kepala BKPSDM setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pasal 16

PNS yang memperoleh Izin Belajar mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Berhak mengikuti pendidikan tanpa mengganggu aktifitas, tugas dan tanggungjawab pekerjaan selaku PNS;
- b. Mendapatkan hak selaku PNS, sesuai peraturan yang berlaku;
- c. Tidak harus melepaskan jabatan, baik jabatan Struktural maupun jabatan fungsional;
- d. Tidak menuntut biaya pendidikan;
- e. Membuat laporan telah menyelesaikan pendidikan kepada Bupati Cq. Kepala BKPSDM.

BAB IV PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pendidikan bagi PNS tugas belajar dapat ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional, Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri atau Perorangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Tugas Belajar Beasiswa dibiayai dengan dana APBD, APBN dan dana beasiswa lainnya yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang;
 - b.Pegawai Tugas Belajar Mandiri dibiayai secara swadana atau dengan biaya sendiri.

- (3) Komponen tunjangan belajar yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
 - b. Tunjangan Tugas Belajar; dan
 - c. Tunjangan Buku;
- (4) Tunjangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tiap tahun selama menempuh pendidikan tugas belajar yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (1) Pembiayaan pendidikan bagi PNS izin belajar merupakan tanggungjawab pribadi peserta pendidikan.
- (2) Biaya pendidikan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Daerah melalui APBD dan /atau dapat dibantu/dibiayai oleh pihak lain.
- (3) Bantuan biaya izin belajar yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V PERPANJANGAN, PEMBATALAN TUGAS BELAJAR DAN BERAKHIRNYA IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Perpanjangan

- (1) Peserta yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar.
- (2) Perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar.
- (3) Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila :
 - a. keterlambatan pegawai tugas belajar melaksanakan tugas belajar terjadi bukan atas kelalaiannya;
 - b. mendapat rekomendasi dari perguruan tinggi atau lembaga penyelenggara pendidikan;
 - c. mendapat rekomendasi dari pimpinan Unit Kerja;

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 20

- (1) Keputusan pemberian tugas belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar maupun selama dalam mengikuti tugas belajar.
- (2) Pembatalan keputusan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila:
 - a. dikemudian hari terdapat bukti bahwa pegawai tugas belajar tidak memenuhi syarat diberi tugas belajar;
 - b. pegawai tugas belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - d. pegawai tugas belajar mengajukan permohonan pengunduran diri ;
 - e. tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
 - f. pegawai tugas belajar bekerja di luar kegiatan tugas belajar;
 - g. setelah dievaluasi pegawai tugas belajar tidak mampu menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti;
 - h. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya;
 - tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan pegawai tugas belajar tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - j. pegawai tugas belajar diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan; dan
 - k. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan pegawai tugas belajar tetap melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Berakhirnya Tugas Belajar dan Izin Belajar

Pasal 21

(1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar dan izin belajar sesuai dengan ketentuan Peraturan ini, wajib melapor kepada BKPSDM dengan menyerahkan:

- a. Surat pengembalian Peserta Tugas Belajar dari pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- b. Tugas akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi yang bersangkutan sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada BKPSDM untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Perpustakaan Daerah guna memperkaya jenis bahan bacaan referensi;
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan penyesuaian pangkat dan golongan menurut tingkat pendidikan.
- (3) Penyesuaian pangkat golongan/ ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila formasi kepegawaian dan jabatan tersedia.
- (4) Penyesuaian pangkat golongan/ ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 22

- (1) Pegawai yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya.
- (2) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melampirkan buktibukti yang terkait dengan pelaksanaan tugas belajar.
- (3) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SURAT KETERANGAN PENINGKATAN PENDIDIKAN

- (1) Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan dapat diberikan kepada :
 - a.PNS yang sewaktu CPNS telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;
 - b.PNS yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;
- (2) Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. adanya relevansi antara pendidikan yang telah diikuti dengan pendidikan sebelumnya dan atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang bersangkutan;
- b. penyelenggaraan pendidikan telah Terakreditasi Nasional minimal B dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- c. mendapat rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja;
- d. Telah mendapatkan ijazah dari perguruan tinggi.

Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan ditandatangani oleh Kepala BKPSDM.

Pasal 25

- (1) Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan diberikan untuk memenuhi persyaratan pemakaian gelar akademik;
- (2) Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan yang akan dipergunakan untuk persyaratan Ujian Penyesuaian Ijazah harus sesuai dengan peraturan kepegawaian.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian program peningkatan sumber daya aparatur daerah, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pegawai Tugas Belajar dan Izin Belajar dan Lembaga penyelenggara pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan keberadaan pegawai tugas belajar dan izin Belajar.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPSDM secara berkala dan atau minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX SANKSI

- (1) Pegawai tugas belajar yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin dan atau tindakan administratif sebagai berikut:
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis apabila tidak melaporkan kemajuan pendidikan selama 2 (dua) semester.
 - b. Dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang apabila :
 - 1. Dinyatakan secara akademik tidak mampu melanjutkan pendidikan (drop out) oleh pimpinan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - 2. Tidak mampu menyelesaikan pendidikan sampai dengan berakhirnya masa tugas belajar serta perpanjangan yang diberikan, yang disebabkan kelalaian pegawai yang bersangkutan.
 - c. Pegawai tugas belajar dengan biaya APBD wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan ke kas daerah, apabila :
 - 1. Dikemudian hari terdapat bukti pegawai tugas belajar tidak memenuhi syarat diberi tugas belajar;
 - 2. Pegawai tugas belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 3. Tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - 4. Pegawai tugas belajar mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - 5. Tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
 - 6. Pegawai tugas belajar bekerja di luar kegiatan tugas belajar;
 - 7. Tidak bersedia meneruskan menjadi PNS Daerah setelah menyelesaikan pendidikan.

- (1) Pegawai izin belajar dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin dan atau tindakan administrative apabila melanggar ketentuan izin belajar;
- (2) Tatacara penjatuhan hukuman disiplin dan atau tindakan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar pada saat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat melaksanakan tugas belajar dan Izin Belajar sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pedoman Izin Belajar dan Surat Keterangan Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- (2) Untuk tugas belajar dan izin Belajar yang sedang dalam proses pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 19); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pedoman Izin Belajar dan Surat Keterangan Belajar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Berita Daerah Kabupeten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung Pada tanggal 5 November 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau PunjungPada tanggal 5 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 112

